

## KEBIJAKAN DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM MEMBANGUN Keadilan EKONOMI INDONESIA

*Ruslan Abdul Ghofur Noor\**

**Abstract:** *This paper is aimed at discussing the critical view of Abdullah Saeed as far as murabahah is concerned. For Saeed, this banking practice, which is adapted and adopted from Syari'ah has caused a lot of controversies. The basic question that a man like him asks is, does this Syari'ah banking system really make a difference? Nonetheless, it is this Syari'ah-based banking product that dominated the whole Islamic banking system in the great majority of Islamic countries. Investigating the nature of this product becomes therefore both strategic and important so as to have a better and proper understanding of it. This proper understanding will in turn influence the way this product is promoted and sold to the public in line with the values of Syari'ah. The paper will also compare murabahah with the similar banking practices in the conventional banks.*

**Keywords:** *murabahah, conventional bank, Syari'ah, financing*

### Pendahuluan

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara si kaya yang makin kaya dan si miskin yang semakin miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya keadilan distribusi di masyarakat.

Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, misalnya, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi, di mana kebijakan pemerintah cenderung berpihak pada elit ekonomi sehingga mendapatkan lebih banyak kemudahan dan dukungan,<sup>1</sup> karena dipandang lebih sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap pada kelompok tersebut. Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep *trickle down effect*,<sup>2</sup> namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mengangkat kemampuan ekonomi rakyat miskin, sehingga ketimpangan ekonomi semakin tajam,<sup>3</sup> terutama ketika muncul permasalahan-permasalahan sosial akibat semakin tingginya

\*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung.

<sup>1</sup>Bayu Krisnamurthi, "Krisis Moneter Indonesia Dan Ekonomi Rakyat", Makalah disampaikan dalam seminar pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, 9 April 2002, 4.

<sup>2</sup>Pendekatan pembangunan dunia ketiga pada dekade 1960an banyak mengadopsi pendekatan *growth priority* yang terfokus pada akumulasi *capital* nasional, dan pada dekade 1970an pendekatan pembangunan beralih pada konsep yang ditawarkan Todaro dan Meier yang dikenal dengan *growth with redistribution*. Teori-teori pembangun terus berkembang namun realitasnya di Indonesia, pendekatan *growth priority* menghasilkan peningkatan modal yang hanya dinikmati segelintir elit nasional dan memupuk kesenjangan sosial. *Trickle down effect* yang tadinya diyakini terjadi realitasnya tidak berjalan. Lihat Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), 21-22.

<sup>3</sup>Konsep *trickle down effect* pernah dikemukakan oleh Ronald Reagan pada pidatonya di tahun 1981. Teori ini mengemukakan bahwa jika terjadi konsentrasi modal pada kelas atas dan menengah, maka kekayaan ini akan menetes ke bawah dan memberikan keuntungan bagi masyarakat miskin yang ada disekitarnya. Lihat <http://www.marxists.org/glossary/terms/t/r.htm>. Lihat juga Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia Media, 1995), 67.

<sup>4</sup>Data tersebut diolah dari BPS yang dikutip dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

tingkat kemiskinan yang sampai saat ini masih dirasakan.

Data di bawah ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2005-2010.<sup>4</sup>

Tahun	Jumlah penduduk miskin (jutaan orang)	Persentasi (%)
2005	35,10	15,97
2006	39,30	17,75
2007	37,17	16,58
2008	34,96	15,42
2009	32,53	14,15
2010	31,02	13,33

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sampai tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 31,02 juta (13,33%), yaitu mengalami penurunan sebesar 1,51 juta (0,82%) dibanding pada 2009, di mana jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta (14,15%). Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2,43 juta atau 1,27% jika dibanding dengan tahun 2008, di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta orang (15,42 %). Begitu juga jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 2,21 juta orang atau 1,16% jika dibanding dengan tahun 2007 yang berjumlah 37,17 juta orang (16,58 %), dan menurun sebesar 4.34 juta orang jika dibanding dengan tahun 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 %). Namun jika dibanding dengan tahun 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 %) penurunan jumlah kemiskinan hanya sebesar 0,55%.<sup>5</sup>

Sedikitnya, penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2005 sampai tahun 2010 menunjukkan bahwa secara absolut tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat besar dan kebijakan untuk mengentasinya berjalan lambat.<sup>6</sup> Oleh karenanya, berdasarkan pengalaman krisis yang lalu dan dalam menghadapi krisis yang akan datang, tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat ekonomi rakyat secara adil.

Sangat disayangkan, kebijakan yang diambil pemerintah semisal program IDT, KUT, JPS, Raskin, dan BLT yang marak dilakukan, dengan harapan mampu mengangkat ekonomi rakyat dan membantu rakyat miskin sehingga lebih sejahtera, pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik, karena adanya penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tataran aplikasinya yang memperkuat asumsi bahwa keadilan distribusi secara utuh tidak tercipta. Ini mengidentifikasi pemerintah terkesan tidak serius pada agenda ekonomi yang berpihak kepada rakyat (ekonomi kerakyatan) terutama jika melihat pengalaman keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara maju yang selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar.<sup>7</sup>

Dengan demikian, perlu mengkaji secara komprehensif tawaran bagi penyelesaian permasalahan distribusi dalam ekonomi Indonesia, khususnya pada kebijakan distribusi serta

<sup>5</sup>Data diakses pada [http://www.bps.go.id/releases/Other\\_Press\\_Releases/Bahasa\\_Indonesia.htm](http://www.bps.go.id/releases/Other_Press_Releases/Bahasa_Indonesia.htm) (1 April 2009).

<sup>6</sup>Paskah Suzetta (kepala Bapenas) mengakui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih jauh dari target pemerintah sebanyak 8,2 di tahun 2009. Lihat Wahyu Satriani Ari Wulan, "Tingkat Kemiskinan di Indonesia Masih Jauh dari Target", dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/26/19103334/tingkat.kemiskinan.di.indonesia.masih.jauh.dari.target> (26 Agustus 2008).

<sup>7</sup>Fedrik Benu, "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual", dalam [www.ekonomirakyat.org/edisi5/artikel5](http://www.ekonomirakyat.org/edisi5/artikel5).

peran institusi distribusi dalam perekonomian. Tawaran yang diajukan merupakan konsep yang terlahir dari sistem ekonomi Islam yang saat ini diharapkan mampu menawarkan konsep lebih menjanjikan, dan tetap sesuai dengan kepribadian bangsa dalam menciptakan keadilan ekonomi.

### **Kebijakan Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada<sup>8</sup> dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam al-Qur'an surah al-Hashr "agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja." Menurut Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.<sup>10</sup> Agar kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distribusi.

#### **1. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam**

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari al-Qur'an surah al-Hashr: 7, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yakni:

##### **a. Larangan riba**

Dalam al-Qur'an kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>11</sup> Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zadda wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh,<sup>12</sup> sedangkan secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.<sup>13</sup>

<sup>8</sup>M. Abdul Mannan, *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 357.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 112-113.

<sup>10</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et al. (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), 12.

<sup>11</sup>Abdulah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), 20.

<sup>12</sup>Ibn Manzûr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dar Lisān al-'Arab, t.th.), 1116.

<sup>13</sup>Ulama mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabila membagi riba menjadi dua, yaitu: *riba al-nasi'ah* (riba dalam akad utang piutang) dan *riba al-fadl* (riba dalam akad jual beli). Sedangkan ulama Shafi'iyah membagi riba menjadi tiga, yaitu: *riba al-nasi'ah*, *riba al-fadl* dan *riba al-yad*. Namun dalam pandangan jumhur ulama, *riba al-yad* masuk

Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama karena riba secara jelas dilarang dalam al-Qur'an (*riba-nasi'ah*) yang terdapat pada al-Qur'an surah al-Rum: 39, al-Nisa: 161, Ali Imran: 130, al-Baqarah: 275-279 dan sunnah (*riba-fadl*).<sup>14</sup> Jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat memengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni: *petama*, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang.<sup>15</sup> Terutama ketika pemilik modal dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya kepada orang lain yang tidak memiliki kemampuan finansial tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, sehingga tidak tercipta hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Masalah *kedua* yang akan timbul adalah berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat, di antaranya para pekerja dan pengangguran yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana, maka dengan riba pengangguran tersebut akan mendapatkan pendapatan dari bekerjanya para pekerja.<sup>16</sup> Dalam pengertian lain, pengangguran tipe ini tidak mendapatkan pendapatan karena ia bekerja, namun mendapat pendapatan karena hartanya yang bekerja.

#### b. Keadilan dalam distribusi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.<sup>17</sup> Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata '*adala*, yang di dalam al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.<sup>18</sup> Kata '*adl* di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna '*adl* (keadilan).

Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan,<sup>19</sup> yakni: *pertama*, '*adl* dalam arti "sama" dan pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain pada surah al-Nisa: (4): 3, 58, dan 129, al-Shura: (42): 15, al-Maidah (5): 8, al-Nahl (16): 76, 90, dan al-Hujurat (49): 9. Kata '*adl* dengan arti

---

dalam kategori *riba-al-nasi'ah*. Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab-al-Fiqh 'ala-Madhabib al-Arba'ah*, juz 2 (Beirut: Dar-al-Fikr, 1972), 221.

<sup>14</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 'Kitab al-Musaqah', Bab *al-Sarf wa Bai' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*, Hadis 1587/80. Sedangkan *riba-al-fadl* yang dilarang dalam Sunnah dijelaskan dengan menggunakan metode *qiyas* dan *sadd al-dhari'ah*. Secara *qiyas* dalam praktik jual beli, barang pokok sejenis sangat rentan terjadi kelebihan di salah satu pihak tanpa ada kompensasi dari kelebihan tersebut. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3 (Beirut: Dar-al-Fikr, 1983), 178.

<sup>15</sup>Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam, Economics and Society* (UK: Kegan Paul International, 1994), 110.

<sup>16</sup>Ali Ahmad Rushdi, "The Effect of The Elimination of Riba on Income Distribution", dalam Munawar Iqbal, *Distribution Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Islamabad: IIIE, 1986), 222.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 6-7.

<sup>18</sup>Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 75.

<sup>19</sup>Pusat Studi al-Qur'an (PSQ), "Ensiklopedi al-Qur'an", dalam [http://www.psq.or.id/ensiklo-pedia\\_detail.asp?mnid=34&id=6](http://www.psq.or.id/ensiklo-pedia_detail.asp?mnid=34&id=6)

“sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

*Kedua*, kata *'adl* dalam arti “seimbang.” Pengertian ini ditemukan di dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah (5): 95 dan al-Infithar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, *alladhi>khalaqak fa sawwak fa 'adalak*, yang artinya; Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan men-jadi-kan (susunan tubuh) mu seimbang.

*Ketiga*, kata *'adl* dalam arti “perhatian ter-hadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.” Lawan dari pengertian ini adalah “kezaliman,” yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam al-Qur'an surah al-An'am (6): 152, *wa idha>qultum fa'dilu>walaw kana dha qurba>* yang artinya; “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu). Pengertian *'adl* seperti ini me-lahirkan keadilan sosial.

*Keempat*, kata *'adl* yang diartikan dengan “yang dinisbah-kan kepada Allah.” *'Adl* di sini berarti “me-me-lihara kewajaran atas ber-lanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak ke-mungkin-an untuk itu.” Dalam pengertian ini yang harus dipahami kandungan al-Qur'an surah Ali Imran (3): 18, menunjukkan Allah swt. sebagai *Qa'iman bi al-qist* yang artinya “yang menegakkan ke-adilan.”

Di samping beberapa makna tersebut di atas, kata *'adl* digunakan juga untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar.<sup>20</sup> Ini sesuai dengan tujuan pokok dari shari'ah, yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.<sup>21</sup>

Dari berbagai makna adil dan keadilan, serta implementasinya di atas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.<sup>22</sup>

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa pemahaman distribusi secara adil dalam konteks syariah bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama rata dan kapitalisme dengan sistem pajak progresifnya. Namun keadilan distribusi yang

<sup>20</sup>Ibid., 84.

<sup>21</sup>Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), 77.

<sup>22</sup>Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam*, 89.

dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah.<sup>23</sup> Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang di Indonesia untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.

Upaya tersebut dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar yang selama ini dijalankan dalam proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan di Indonesia, tetapi juga dilakukan dengan mengaplikasikan mekanisme redistribusi yang telah digariskan syariah, seperti adanya instrumen zakat yang merupakan salah satu sarana mewujudkan keadilan distribusi.<sup>24</sup> Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi ke arah kehidupan yang lebih baik.<sup>25</sup> Muhammad Shyarif Chaudhry mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Untuk menciptakan distribusi yang adil dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

c. Mengakui kepemilikan pribadi

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda, dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.<sup>27</sup>

Dengan menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain,

<sup>23</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jil. 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82; Syaed Nawab Haidar Naqvi, *Islam*, 131.

<sup>24</sup>Muhammad Ali Al Jahri dan Muhammad Anas Zarqa, "Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective", dalam Munawar Iqbal (ed.), *Advances in Islamic Economic and Finance* (Jeddah: IRTI IDB, 2007), 44.

<sup>25</sup>Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam*, 35.

<sup>26</sup> Zakat sebagai bentuk kewajiban bagi orang kaya untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang miskin, hukum waris (*law of inheritance*) sebagai bentuk distribusi kekayaan dalam keluarga, hukum kehendak (*law of will*) menjadikan keberlangsungan derma dan kesejahteraan terdistribusi dengan baik di masyarakat, hukum wakaf (*law of waqf*) yang mengajarkan pemberian harta untuk kepentingan umat, zakat fitri (*charity of fitr*), pemberian harta sebagai kompensasi dari kewajiban yang tidak dijalankan (*monetary atonements*), amal dan sedekah (*charity and alms*), memberi makan pada orang miskin (*feeding the poor*), pinjaman yang lumayan karena Allah (*goodly loan to Allah*), amal dari kelebihan yang diterima (*charity of surplus*), melarang penimbunan harta (*hoarding of wealth forbidden*) sebagai penghalang terciptanya distribusi di masyarakat, dan tindakan yang menjadi penghalang proses distribusi (*prohibitive measures*) seperti riba, korupsi, perjudian, mimun-minuman dan lain sebagainya. Lihat Muhammad Shyarif Chaudhry, "Fundamentals of Islamic Economics System", [www.muslimtenant.com](http://www.muslimtenant.com) (diakses pada tanggal 24 Mei 2009).

<sup>27</sup>al-Qur'an, 51: 19.

secara langsung membuka hubungan horisontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Bahkan jika dilihat lebih jauh, maka sesungguhnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut.<sup>28</sup> Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan,<sup>29</sup> serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.<sup>30</sup>

#### d. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan jelas bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya klas-klas yang mementingkan kepentingan pribadi.<sup>31</sup> Di samping itu, penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil.

Apabila terjadi yang demikian, maka pemerintah dibenarkan, dengan kekuasaannya, untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat.<sup>32</sup> Kebijakan membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.

## 2. Distribusi secara Merata: Konstruksi Keadilan Distribusi

Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain.

Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit.

<sup>28</sup>al-Qur'an, 57 (al-Hadid): 7; al-Qur'an, 16 (al-Nahl): 71; al-Qur'an, 24 (al-Nur): 33.

<sup>29</sup>al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 38. "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka dikerjakan dan sebagai siksaan dari Allah".

<sup>30</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 69-70.

<sup>31</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin*, 106.

<sup>32</sup>al-Qur'an, 9 (al-Taubah): 103. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Dari mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut: 1) pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, 2) memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi, 3) menciptakan kebaikan di antara semua orang, 4) mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, 5) pemanfaatan lebih baik terhadap sumberdaya dan aset, 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.<sup>33</sup> Diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam delapan *mustahiq* zakat.

### **Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dan Keadilan Ekonomi Indonesia**

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat urgen agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Upaya yang harus dilakukan pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan distribusi ialah menghapus sistem bunga/ribawi yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal yang berakibat pada penumpukan harta pada golongan tersebut dan membiarkan banyak kemiskinan di masyarakat yang pengentasannya berjalan lambat. Di samping itu, pemerintah juga harus menjamin terciptanya keadilan dalam distribusi yang diartikan sebagai suatu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil dan diterima secara universal. Bukan keberpihakan pada kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintah, sehingga pengusaan ekonomi banyak terserap pada kelompok tersebut.

Ketika kebijakan untuk menciptakan keadilan distribusi telah terwujud, maka akan tercipta kondisi sosial yang adil dalam masyarakat Indonesia. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Bukan eksploitasi pada kelompok tertentu yang tidak memiliki modal seperti halnya buruh.

Eksplorasi dan ketidaksejajaran pendapatan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada banyaknya demonstrasi buruh di berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Banten, Purwakarta, Karawang, Surabaya dan banyak lagi daerah lainnya. Demonstrasi para buruh tersebut tidak lain dipicu oleh rendahnya upah mereka sehingga mereka menuntut kenaikan upah yang selama ini dirasakan sangat rendah (tidak mencukupi kebutuhan hidup

---

<sup>33</sup>Muhammad Anas Zarqa', "Islamic Distributive Scheme", dalam M. Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfillment* (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1986), 196.

standar), adanya kontrak kerja yang hanya mementingkan pihak perusahaan dan tidak berpihak pada buruh, serta tuntutan akan adanya jaminan sosial yang selama ini banyak diabaikan perusahaan.<sup>34</sup> Fenomena tersebut tidak mengherankan karena buruh merasa selalu dieksploitasi tanpa mendapatkan kompensasi dari usaha yang telah mereka lakukan pada perusahaan.

Selain dari itu, konsep kepemilikan sebagai salah satu prinsip distribusi dalam ekonomi Islam telah menggariskan kebijakan yang jelas dalam menciptakan keadilan yakni dengan mengakui kepemilikan pribadi, namun juga tidak membenarkan penggunaan harta sebebas-bebasnya dan sekehendak hatinya sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang mencolok di masyarakat, seperti gaya hidup mewah para anggota dewan di tengah kemiskinan rakyat yang diwakilinya. Hal ini dilarang karena dalam konsepsi Islam harta adalah amanah yang berfungsi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, yang tidak dapat dihilangkan adalah bahwa dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat, dan waris serta menganjurkan untuk mewakafkan harta, serta melaksanakan infak dan sedekah.

Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individu, namun juga bertanggung jawab pada terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial. Dari kesadaran tersebut diharapkan akan terlahir miliuner-miliuner baru di Indonesia yang dengan sadar mengeluarkan hak orang lain dalam hartanya dan mau berderma untuk kepentingan sosial. Namun jika kesadaran tersebut tidak tumbuh, maka pemerintah Indonesia hendaknya mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk membatasi penumpukan harta kekayaan yang dapat merusak fondasi sosial masyarakat. Melalui kebijakan distribusi tersebut, pemerintah memiliki kekuatan untuk memaksa setiap pelaku ekonomi di Indonesia untuk bersama-sama menciptakan keadilan ekonomi.

Di samping beberapa kebijakan tersebut, keadilan ekonomi juga dapat tercipta selain dengan menjamin terbukanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan harta kekayaan, sehingga mekanisme pasar dapat bekerja dengan adil, juga dengan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pemsucian dan pembersihan harta atas hak orang lain. Kebijakan yang lain adalah bahwa pemerintah hendaknya menganjurkan bagi setiap orang yang memiliki harta kekayaan untuk mewakafkan hartanya, berinfaq dan bersedekah sebagai amal sosial (sunnah) bagi kepentingan masyarakat luas.

Kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi Indonesia tersebut di atas akan lebih optimal di saat institusi distribusi yang ada di Indonesia menjalankan perannya dengan baik. Peran institusi distribusi dapat dipahami melalui beberapa sektor berikut:

#### 1. Sektor pemerintah

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan

<sup>34</sup>Liputan 6, "Demo Buruh Warnai Berbagai Daerah", dalam <http://berita.liputan6.com/read/272620/Demo.Buruh.Warnai.Sejumlah.Daerah>, 15/04/2010 23:33. Lihat juga Kompas, "Tuntut UMK Demo Buruh Memanas", dalam <http://regional.kompas.com/read/2010/12/22/14243162/Demo.Buruh.Surabaya.Memas,22/12/2010>; Detik News, "Demo Buruh Terancam Disusupi Provokator", Berita Sabtu, 30/04/2011 09:46 WIB, dalam <http://www.detiknews.com/read/2011/04/30/094611/1629139/10/demo-buruh-terancam-disusupi-provokator>.

ekonomi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Pemerintah, sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil.<sup>35</sup>

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (*ḍarurī*); sekunder (*the need/hajjī*); maupun tersier (*the commendable/tahṣīnī*) dan *the luxury (kamīlī)*. Atas dasar itu, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.<sup>36</sup>

Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat.<sup>37</sup> Seperti halnya masalah penimbunan yang marak dilakukan pengusaha, monopoli dan oligopoli pengusaha besar pada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar.<sup>38</sup>

Oleh sebab itu, pemerintah dituntut selain untuk melakukan intervensi guna menjamin terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme pasar berjalan dengan adil juga mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan untuk menghasilkan persaingan dalam kebaikan sehingga pada akhirnya melahirkan mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas, bukan mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah.

Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi tindakan sehari-hari.<sup>39</sup> Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun di

<sup>35</sup>Aidit Gazali, *Islamic Thinkers on Economics: Administration and Transactions*, Vol. 1 (t.t.: Quill Publishing, 1990), 44-45.

<sup>36</sup>Abul Khair Mohd Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991), 85-86.

<sup>37</sup>Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari dari berbagai alasan, yaitu: a) derivasi konsep kekhalfahaan, b) konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif, dan c) adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falāḥ*. Lihat Munrochim Misanam et al., *Text Book Ekonomi Islam* (Jakarta: BI dan P3EI, 2007), 342.

<sup>38</sup>Tempo Interaktif, "Indofood Terindikasi Melanggar UU Anti Monopoli", dalam <http://www.tempointeraktif.com/share>, Selasa, 14 Januari 2003 | 10:16 WIB. Monopoli Indomaret pada bisnis waralaba/swalayan, dan monopoli Careffour yang mengakuisisi Alfa pada pasar modern. Putusan perkara Nomor 3/KPPU-L-1/2000 perihal praktik monopoli Indomaret. Lihat juga "Terbukti Monopoli Careffour Harus Melepas Alfa", dalam <http://www1.kompas.com/printnews/xml/2009/11/04/07492749/Terbukti.Monopoli.Carrefour.Harus.Melepas.Alfa>, Rabu, 4 November 2009, 07:49 WIB; Putusan perkara Nomor 24/KPPU-1/2009 perihal praktik monopoli minyak goreng sawit di Indonesia.

<sup>39</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 1.

sisi lain, pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha.<sup>40</sup>

## 2. Sektor publik

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan keadilan ekonomi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu, maka masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat.<sup>41</sup> Ini tidak lain karena manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal dan saling menyayangi, serta mengingatkan untuk selalu berbuat kebajikan sebagai cerminan dari karakteristik orang beriman.<sup>42</sup> Antara muslim satu dan muslim lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapai antara satu dan lainnya.

Meskipun manusia diciptakan berbeda-beda, namun dengan perbedaan itulah setiap manusia dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara berbeda-beda. Masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya dalam menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan kewajiban zakat, mewakafkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, mengaktifkan hukum waris sebagai jaminan terhadap keluarga, berinfak serta bersedekah sebagai penyediaan layanan sosial.

Pada dasarnya secara makro peran ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi di Indonesia dapat diharapkan melalui aplikasi kebijakan ekonomi dalam ekonomi Islam dan optimalisasi peran institusi distribusi seperti pemerintah dan masyarakat, sehingga melahirkan kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat dalam menciptakan keadilan ekonomi dengan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan berpihak pada masyarakat, bukan pada segelintir orang atau kelompok yang memiliki kepentingan, sehingga bangsa ini semakin jauh dari kesejahteraan.

## Penutup

Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Namun menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, peran kedua instrumen tersebut sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada berkerja.

<sup>40</sup>Yang dimaksud dengan sistem yang dapat menzalimi disini ialah dengan memperhatikan pendapatan mereka yang dikenakan pajak, atau dengan kata lain, tidak mengenakan pajak dengan semena-mena tanpa melihat pendapatan yang diperoleh. Lihat Quth Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 36.

<sup>41</sup>Peran masyarakat dalam ekonomi didasarkan pada pemikiran rasional berikut: a) konsekuensi fardu kifayah, b) adanya hak milik publik, c) kegagalan pasar, dan d) kegagalan pemerintah. Lihat Munrochim Misanam et al., *Teks Book*, 463.

<sup>42</sup>al-Qur'an, 9 (al-Taubah): 71.

Langkah awal yang dapat dilakukan ialah memberikan pemahaman yang sejas-jelasnya kepada pemerintah dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab salah satu institusi yang ada, melainkan tanggung jawab bersama selaku agen ekonomi dan institusi ekonomi. Ketika institusi tersebut bekerja, keadilan diharapkan akan tercipta untuk memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat yang akan menggerakkan ekonomi rakyat.

#### Daftar Rujukan:

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Benu, Fedrik. "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual". [www.ekonomirakyat.org/edisi 5/artikel 5](http://www.ekonomirakyat.org/edisi%205/artikel%205).
- Budiman, Arif. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Media, 1995.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. "Fundamentals of Islamic Economics System." [www.muslimtenant.com](http://www.muslimtenant.com) (24 Mei 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Gazali, Aidit. *Islamic Thinkers on Economics: Administration and Transactions*, Vol. 1. t.t.: Quill Publishing, 1990.
- <http://berita.liputan6.com/read/272620/Demo.Buruh.Warnai.Sejumlah.Daerah> (15 April 2010).
- <http://regional.kompas.com/read/2010/12/22/14243162/Demo.Buruh.Surabaya.Memas> (22 Desember 2010).
- [http://www.bps.go.id/releases/Other\\_Press\\_Releases/Bahasa\\_Indonesia.html](http://www.bps.go.id/releases/Other_Press_Releases/Bahasa_Indonesia.html).
- <http://www.detiknews.com/read/2011/04/30/094611/1629139/10/demo-buruh-terancam-disusupi-provokator>.
- <http://www.marxists.org/glossary/terms/t/r.htm>.
- <http://www.tempointeraktif.com/share>
- <http://www1.kompas.com/printnews/xml/2009/11/04/07492749/Terbukti.Monopoli.Carrefour.Harus.Melepas.Alfa>.
- Jahri (al), Muhammad Ali dan Zarqa, Muhammad Anas. "Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective", dalam Munawar Iqbal (ed.), *Advances in Islamic Economic and Finance*. Jeddah: IRTI IDB, 2007.
- Jalaluddin, Abul Khair Mohd. *The Role of Government in an Islamic Economy*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991.
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, juz 2. Beirut: Da' al-Fikr, 1972.
- Krisnamurthi, Bayu. "Krisis Moneter Indonesia Dan Ekonomi Rakyat", Makalah disampaikan dalam seminar pendalaman Ekonomi Rakyat. Jakarta, 9 April 2002.
- Manzûr, Ibn. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Da' Lisân al-'Arab, t.th.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Misanam, Munrochim et al. *Text Book Ekonomi Islam*. Jakarta: BI dan P3EI, 2007.

- Muhammad, Quth Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Islam, Economics and Society*. UK: Kegan Paul International, 1994.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Pusat Studi al-Qur'an (PSQ). "Ensiklopedi Al-Qur'an", dalam [http://www.psq.or.id/ensiklopedia\\_detail.asp?mnid=34&id=6](http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=6).
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et al. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- . *Doktrin Ekonomi Islam*, jil. 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rushdi, Ali Ahmad. "The Effect of The Elimination of Riba on Income Distribution", dalam Munawar Iqbal, *Distribution Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Islamabad: IIIE, 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saeed, Abdulah. *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Wulan, Wahyu Satriani Ari. "Tingkat Kemiskinan di Indonesia Masih Jauh dari Target", dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/26/19103334/tingkat.kemiskinan.di.indonesia.masih.jauh.dari.target>.
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Zarqa', Muhammad Anas. "Islamic Distributive Scheme", dalam M. Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1986.